

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3575/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Syawal* 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (---) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000.00- (delapan belas juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pada angka 3 (dua) tersebut di atas kepada Termohon sebelum pelaksanaan pengucapan ikrar talak;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);